

TESIS

**KETERBUKAAN PEMILIK MANFAAT DALAM PENDIRIAN KORPORASI DI
INDONESIA**

***THE TRANSPARENCY OF BENEFICIAL OWNER IN ESTABLISHING
CORPORATION IN INDONESIA***



Disusun dan diajukan Oleh

REINALDY YUDHA WIRATAMA

B 022172021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di
Indonesia**

**The Transparency of Beneficial Owner in Establishing
Corporation in Indonesia**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

REINALDY YUDHA WIRATAMA

B 022172021

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

KETERBUKAAN PEMILIK MANFAAT DALAM PENDIRIAN KORPORASI DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

REINALDY YUDHA WIRATAMA
NIM.B022172021

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 19 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H. M.Hum.
NIP. 19640910 198903 1 0014

Dr. Muh. Ilham Arisaputra S.H. M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reinaldy Yudha Wiratama
N I M : B022172021
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul KETERBUKAAN PEMILIK MANFAAT DALAM PENDIRIAN KORPORASI DI INDONESIA adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Reinaldy Yudha Wiratama
NIM B022172021

ABSTRAK

Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi Di Indonesia Reinaldy Yudha Wiratama, Aminuddin Ilmar, Muhammad Ilham Arisaputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengevaluasi tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik studi kepustakaan (*Literature Research*), kemudian dianalisis secara deskriptif –kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1)Urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah perlu dilakukan karena apabila tidak diungkapkan akan berpotensi merugikan negara dan kepentingan publik. Pencantuman informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Korporasi dapat meminimalisir bahkan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan kasus-kasus korupsi yang jelas merugikan Negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak mengungkapkan secara eksplisit mengenai kewajiban pengungkapan BO, namun semangat transparansi dari peraturan tersebut sejalan dengan urgensi Informasi Pemilik Manfaat Korporasi. (2)Tanggungjawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Notaris memang diwajibkan menjaga kerahasiaan akta. Namun dalam pendaftaran Badan Hukum dan Badan Usaha, Notaris harus mencantumkan Pemilik Manfaat dalam sistem. Dalam konteks ini, Notaris tidak dalam posisi mempublikasikan isi aktanya, melainkan hanya memenuhi syarat administrasi yang ada dalam sistem administrasi Badan Usaha/Badan Hukum. Lagipula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemilik Manfaat Korporasi tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan.

Kata kunci: korporasi, notaris, pemilik manfaat, transparansi.



ABSTRACT

The Transparency of Beneficial Owner in Establishing Corporation in Indonesia

Reinaldy Yudha Wiratama, Aminuddin Ilmar, Muhammad Ilham Arisaputra

The purpose of this study was to evaluate the urgency of the Beneficial Owner to be included in the Corporation registration process when it was related to constitution regulation number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Apart of that, also to evaluate the Notary's duty in the inclusion of Beneficial Owner in the Corporation registration process when it was related to Notary's obligation to maintain deed's secrecy.

This was a normative juridical law research that conducted in Makassar city, South Sulawesi Province. The data used was a primary and secondary data which are summarized in a literature study technique (literature research) and then analyzed in a descriptive-qualitative method.

The results show that, (1) The urgency of Beneficiary inclusion in the Corporation Registration Process when related to constitution regulation number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure is a must due to a non disclosure will have a potential of harm to the state and public interest. Inclusion of Beneficiary information in the establishment of a Corporation can minimize and even prevent the Crime of Money Laundering and Terrorism Funding as well as in cases of corruption which are very detrimental to the State. Although constitution regulation Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure does not explicitly disclose the obligation to disclose Beneficial Owner, the spirit of transparency of the regulation is in line with the urgency of Corporate Beneficiary Information. (2) The Notary's duty in the inclusion of Beneficiary in the Corporation registration process when it was related to Notary's obligation to maintain deed's secrecy is in accordance with the provisions of the applicable law. A Notary obligation is to maintain the secrecy of the deed but in the registration of Legal Entities and Business Entities, the Notary must include the Beneficiary in the system. In this context, the Notary is not in a position to publish the contents of the deed, but only meets the administrative requirements that exist in the Business Entity / Legal Entity administration system. Moreover, in Constitution regulation Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the Corporate Beneficiary is not categorized as information that must be excluded or confidential.

Keywords : corporation, notary, beneficial owner, transparency.

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga tesis yang berjudul **“KETERBUKAAN PEMILIK MANFAAT DALAM PENDIRIAN KORPORASI DI INDONESIA”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan *Jazakumullahu Khairan katsira* kepada yang terhormat kedua Orang Tua saya Almarhum Ayahanda Dr. Ir. H. Moh. Yoenus Osman M.SP. dan Ibunda Hj. Yaya Rosdaya, S.E., S.H., M.Kn. yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Kepada saudara dan saudari kandung penulis Susi Armalia S.E., Hj. Poppy Indrayani S.T. M.Eng. Ph.d., Andika Yusdha Pratama, S.T. M.M., Zendy Yudha Dwirama

ST. MT., drg. Yossy Yoanita Ariestiana, Sp.BM., Yessy Yoanna Ariestiani S.IP. M.AP., Aditya Yudha Tridharma S.T., Rizaldy Yudha Quardana S.H., Ines Nadine Esmeralda S.Kom., dan Astrid Ayodya Anindita S.T., Semoga keselamatan dunia akhirat selalu menyertai dan semoga Allah selalu menyapa dengan Cinta-Nya. terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pendamping , yang telah meluangkan waktunya

dengan penuh perhatian dan kesabaran meluangkan waktunya, memberikan sumbangsih ilmu, dorongan, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama penulisan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Irwansyah S.H., M.H., dan Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. .
8. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini

9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhimya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amiin.

Sekian dan terima kasih.

Billahi fii sabilil haq

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 februari 2021



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Beneficial Ownership.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	24
C. Tanggungjawab Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta ..	32
D. Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	33
E. Landasan Teori.....	36
1. Pertanggungjawaban Hukum.....	36
2. Kedudukan Hukum.....	39
E. Kerangka Pikir.....	42
Bagan Kerangka Pikir.....	45
F. Definisi Operasional.....	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Pendekatan Masalah	48
C. Sumber Bahan Hukum.....	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
E. Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	54
1. Kedudukan Pemilik Manfaat dalam Korporasi	54
2. Potensi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat....	61
3. Potensi Bocornya informasi <i>BO</i> ke public.....	63
4. Tanggungjawab pencantuman <i>BO</i> terhadap Korporasi.	68
B. Tanggungjawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi dan kaitannya dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta	70
1. Korelasi pencantuman <i>BO</i> dalam pendaftaran Korporasi dengan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta	70
2. Pengaturan keterbukaan <i>BO</i> dalam peraturan-peraturan pendirian Korporasi.....	82

BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alenia ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (Negara kesejahteraan). Sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan.¹

Pada suatu Negara telah banyak adanya bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun Korporasi, dimana suatu kejahatan ini dapat menghasilkan kekayaan yang banyak, seperti halnya pencucian uang atau *money laundering*. Ini merupakan pidana yang mempunyai julukan sebagai “Kejahatan Kerah Putih” atau istilah asingnya *white collar crime*.²

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: NUANSA. Hal.11

² Iwan Kurniawan. 2013. *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 nomor 1. Universitas Riau. Hal.4

Pencucian uang diartikan secara sederhana sebagai suatu proses yang menjadikan hasil kejahatan atau uang kotor yang diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) menjadi pedoman dalam penanganan perkara dengan pelaku Korporasi dan atau pengurusnya. Atas dasar itu, peraturan ini diharapkan dapat mendorong efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015) merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai kewajiban Notaris dalam membantu pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU). Dalam Pasal 3 huruf b PP 43/2015, Notaris disebut sebagai salah satu *gatekeeper* profesional untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disebut TKM) ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian dalam Pasal 8 PP 43/2015 juga dijelaskan bahwa para profesi tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.

³Yenti Garnasih. 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal.15

Semakin berkembangnya kejahatan TPPU sehingga menjadi perhatian dari berbagai negara di dunia untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Apalagi struktur Korporasi yang kompleks sehingga tidaklah mudah bagi lembaga-lembaga keuangan untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja pihak yang terkait dengan entitas dan mendeteksi pola transaksi atau aktivitas yang mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya pencucian uang. Hal ini menjadikan urgensi keterbukaan dan pengungkapan sangat penting untuk diatur dan ditegakkan, sehingga Pemilik Manfaat / *Beneficial Owner* dari Korporasi dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

Upaya untuk menciptakan transparansi atas Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner* (selanjutnya disebut *BO*) terus dilakukan Pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 9/2017). Permenkumham ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari PP43/2015 berkaitan dengan prinsip mengenali pengguna jasa Notaris terkait *BO*. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham) tersebut dalam Pasal (9) menjelaskan definisi pemilik manfaat. Dalam Permenkumham 9/2017 Pasal (2) Notaris diberikan kewajiban

menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) terhadap pemilik manfaat.

Kemudian sejak lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Pendirian dan pengkinian korporasi yang dahulunya dilakukan di Pengadilan Negeri ataupun di Kementrian lain, sekarang ini telah dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Juga dikenal dengan sebutan sistem administrasi badan usaha (SABU) dan sistem administrasi badan hukum (SABH) yang diakses melalui OSS (*Online Single Submission*) yang sudah terintegrasi dengan Administrasi Hukum Umum (AHU) *online*.

Tuntutan transparansi Korporasi di Indonesia ditandai kewajiban pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Termutakhir pada Juni 2019, Kementerian Hukum dan hak asasi manusia dalam kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengundang peraturan turunan dari Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tersebut, yakni Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Permenkumham ini (Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019) menjadi acuan bagi korporasi untuk mengidentifikasi siapa saja pemilik manfaat yang terdapat dalam korporasinya, serta bagaimana korporasi tersebut dapat menyampaikan informasi tentang data pemilik manfaat kepada instansi berwenang, dalam hal ini adalah Kemenkumham.⁴

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 mengatur secara teknis tentang tata cara penyampaian keterbukaan informasi pemilik manfaat dari Korporasi atau dikenal dengan *Beneficial Ownership (BO)*. Pada Pasal (4) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Permenkumham 15/2019), Korporasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi *BO* dengan benar pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi serta pada saat menjalankan usaha atau kegiatannya. Kemudian Pasal (8) Permenkumham ini kemudian menyebutkan bahwa penyampaian informasi *BO* dapat dilakukan oleh Notaris, Pendiri atau Pengurus Korporasi atau Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi, yang dilakukan secara elektronik melalui AHU *online*.

Dari Beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa dalam menghadapi TPPU, korporasi dituntut untuk berperan

⁴ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham. 2019. *Cegah Korporasi Jadi 'Kendaraan Pencucian Uang'*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/cegah-korporasi-jadi-kendaraan-pencucian-uang>. Diakses pada tanggal 20 januari pukul 00.40 Wita.

aktif yaitu dengan melaporkan informasi Pemilik Manfaat korporasinya. Hal inilah yang kemudian memiliki irisan permasalahan dengan apa yang disebut Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Penyampaian informasi Pemilik Manfaat Korporasi berpotensi membuka perlindungan kerahasiaan korporasi bagi pihak-pihak lain yang dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan lain.

Pasal 6 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa: “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (3) huruf c disebutkan informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yaitu:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) tidak ada pengaturan yang menyebutkan secara khusus untuk tidak menyampaikan Informasi *BO* Korporasi, mengenai kerahasiaan ini disebutkan dalam UUJN-P

Pasal 16 ayat (1) huruf f yang mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi dan keterangan mengenai akta yang dibuatnya.

Selain itu dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- 1) Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Uraian mengenai rahasia jabatan juga ditemukan dalam UU KIP Pada ketentuan penjelasan Pasal 6 huruf d diketahui bahwa yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara, lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan Pasal 17 huruf g menegaskan bahwa informasi yang terdapat di dalam isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat, merupakan informasi yang tidak boleh dibuka atau dikecualikan kepada dan dari semua orang.

Terjadilah konflik norma dimana di satu sisi Korporasi diberikan diberi kewajiban untuk melaporkan informasi pemilik manfaat Korporasi ke Notaris pada saat pendirian Korporasi untuk kemudian disampaikan secara *online*, di sisi lain Korporasi yang kemudian membuka informasi mengenai korporasinya bisa saja dirugikan dengan pengaturan tersebut,

sebagaimana disebut dalam UU KIP Pasal 6 ayat (3). Sedangkan Informasi *BO* wajib dicantumkan agar pendirian korporasi pada AHU *online* dapat dilakukan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam UUUJN-P. Landasan filosofis dibentuknya UUUJN adalah guna terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.⁵ Pasal (1) angka 1 UUUJN-P menyebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya."

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk

⁵ Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 14

dituangkan di dalam akta. Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti Notaris berindak tidak hati-hati.⁶

Notaris menyanggah suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.⁷ Akta yang dibuat oleh Notaris jika sudah memenuhi syarat sesuai dengan UUJN-P setelah dibuat dan suatu saat akta tersebut bermasalah maka Notaris juga akan dimintai pertanggung jawabannya, hal tersebut bisa diakibatkan banyak faktor, salah satunya karena para pihak yang sengaja melakukan pemalsuan data.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: “

Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Namun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan klasifikasi informasi-informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dikecualikan, dalam arti lain dirahasiakan. Informasi yang wajib diumumkan terbagi 3, yaitu informasi yang diumumkan berkala (Pasal 9), informasi yang diumumkan serta-

⁶ Darus. M.Lutfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*; Yogyakarta : UII Press. Hal.39

⁷Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2008. *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya. Palembang. hal.226

merta (Pasal 10), dan informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan disebutkan pada Pasal 17 terbagi atas 2, yaitu informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang dikecualikan karena permintaan. Informasi Pemilik Manfaat (*BO*) ini tidak disebutkan termasuk golongan informasi yang mana, terdapat ketidakpastian akan kedudukan *BO*.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian luhur melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi. Perilaku yang tidak profesional dapat menjadi celah penyalahgunaan tugas dan wewenang Notaris, yang diatur oleh undang-undang dan sumber-sumber hukum lain yang menjadi landasan Notaris bertugas.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, yang menjadi isu hukum dalam penelitian **“Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia”** diuraikan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan berkaitan dengan Keterbukaan Informasi *BO* dalam pendirian Korporasi.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengevaluasi urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan UU KIP.
- b) Untuk mengevaluasi tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan mengenai Keterbukaan Informasi *BO* dalam pendirian Korporasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Notaris agar Notaris dalam menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manfaat

lainnya yaitu memberikan pemahaman berkaitan dengan Keterbukaan Informasi *BO* dalam pendirian Korporasi.

E. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan pemeriksaan literatur yang telah dilakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Hasanuddin, diketahui bahwa penelitian dengan Judul “Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam pendirian Korporasi di Indonesia” belum pernah ditemukan. Oleh karena itu, penulisan ini merupakan penulisan asli (orisinil) dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara akademik.

Meskipun ada beberapa tulisan yang mirip dan terkait dengan penulisan ini. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Meilan Trisnawaty dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul “pertanggungjawaban *beneficial owner* terhadap pelanggaran wajib pajak badan melalui *prinsip piercing the corporate veil*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan, Terminologi Wajib Pajak Badan diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sebagai implementasi Pasal 23A UUD RI 1945 yang mengharuskan segala pungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan UU.

Pada Pasal 1 angka 2 UU KUP menegaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan lebih spesifik tentang Badan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KUP yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Pertanggungjawaban *Beneficial Owner* terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Badan melalui Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dapat dikenakan baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri baik terhadap *BO* maupun terhadap pelanggaran WP Badan tersebut. *BO* dapat saja dalam bentuk *naturalijk persoon* maupun sebagai *recht persoon* rupa tertentu dalam seperti pemegang saham, direktur, komisaris dan atau pihak lain yang memiliki posisi fungsional dalam struktur organisasi WP Perusahaan yang bertindak atas dasar nama baik untuk perorangan atau atas nama Wajib Pajak Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup WP Perusahaan tersebut yang pada intinya adalah merupakan sebagai

penerima manfaat atas terjadinya pelanggaran pajak tersebut, atau beban tanggung jawab pidana WP Badan dapat dialihkan kepada *BO* perseorangan, kecuali orang tersebut dapat membuktikan dirinya tidak bersalah dan tidak mungkin bertanggung jawab atasnya.

Mengenai sanksinya yaitu berupa pembayaran pokok pajak yang masih kurang dibayar beserta sanksi perpajakan yang dapat berupa bunga, kenaikan atau denda sebanyak atau persentase tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kepada *BO* berupa perseorangan yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39, atau Pasal 39A UU KUP.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Fariska Rahma dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul “tanggung jawab dan akibat hukum Notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 Tahun 2017”. Dalam penelitian ini menyimpulkan, Tanggung jawab dan akibat hukum Notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna data Notaris menurut penulis Notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Consumer*).

Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini Notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa dan Notaris tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materil

identitas legalitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkan penghadap kepada Notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan akta otentik berdasarkan UUJN-P. Jika hal tersebut tetap dilaksanakan maka Notaris yang bersangkutan akan bertentangan dengan beberapa Pasal dalam UUJN-P yakni Pasal 4 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf f.

Tidak hanya itu melanggar kerahasiaan jabatan juga dapat diancam pidana yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 322 KUHP. Dalam KUHP sendiri juga diterangkan alasan pembeda jika Permenkumham tidak dilaksanakan yakni Pasal 50 barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana. Bahwa bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang seharusnya dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data penghadap baik berupa identitas maupun data dokumen lainnya, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di Notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya dikemudian hari. Hal tersebut tidak akan berakibat

terhadap akta yang dibuat oleh Notaris karena syarat sahnya suatu akta Notaris adalah yang tertuang dalam UUJN-P, Notaris hanya terkena sanksi administrasi terhadap TKM yang tidak dilakukan pelaporan yakni dalam Pasal 29 dan 30 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi sesuai dengan amanah Permenkumham No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Hambatan Yuridis dan Non Yuridis Notaris dalam menerapkan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa Notaris Beberapa ketentuan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan Notaris menurut UUJN-P Pasal 4 dan Pasal 16 huruf f. Meskipun dalam UUJN-P Pasal 16 ayat (1) huruf a diatur mengenai Notaris harus bertindak seksama namun pengaturan secara jelas belum ada. Dalam Pasal 322 KUHP sendiri jika membuka rahasia jabatan maka Notaris dapat diancam pidana sebab telah melanggar amanah UUJN-P hambatan lain adalah jika Permenkumham ini merupakan aplikasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak menyebutkan secara tegas Notaris sebagai gatekeeper ataupun pelapor meski amanah tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1).

Penyebutan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (serta profesi lainnya) ada dalam Pasal 3 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hal inilah yang akan menghambat terhadap pelaksanaan Permenkumham tersebut, disatu sisi sebagai seorang Notaris maka harus tunduk terhadap UUJN-P namun di sisi lain jika hal tersebut dilakukan jelas Notaris melanggar sumpah dan kewajibannya.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Notaris termasuk dalam ke 8 profesi yang wajib melakukan pelaporan memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Menurut penulis berdasarkan *Asas lex superior derogat legi inferior*, maka peraturan yang digunakan adalah UU Jabatan Notaris mengingat lebih tinggi derajatnya meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga tidak kalah pentingnya sebagai seorang Notaris harus tunduk terhadap UUJN-P yang mengatur tentang jabatannya secara spesifik dan implisit.

Oleh karena itu, secara umum berdasarkan penelusuran kepustakaan dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Walaupun demikian penelitian sangat berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berkemungkinan bahwa penelitian ini merupakan penelitian selanjutnya dari penelitian terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Pemilik Manfaat Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Permenkumham 15/2019):

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Istilah *BO* (pemilik manfaat) mulai diperkenalkan pada Tahun 1977 dalam *Organisation for Economic Co-orporation Development* (OECD), Istilah ini muncul untuk memberi batasan kepada pihak yang dianggap sebagai penerima fasilitas pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan dividen, bunga dan royalti, terminologi *BO* tidak meliputi agen maupun *nominee*. Lebih spesifiknya lagi dikatakan bahwa pengurangan tarif pajak di negara sumber tidak dapat diberikan jika dalam transaksi pembayaran penghasilan dividen, bunga dan royalti terdapat perantara seperti agen dan *nominee* kecuali bila *BO* merupakan penduduk dari negara lain dalam perjanjian.⁸

⁸ Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. "*Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini*", Desember 2012, hal. 1. <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/> (diakses tanggal 24 Mei 2020, Pukul 22.00 WITA)

Kemudian pada *OECD Model Tax Convention* versi 2002, yang diadopsi oleh *OECD council* tanggal 28 Januari 2003, prinsip *BO* kembali dikaitkan dengan Pasal 10 (*dividen*), 11 (*interest*), 12 (*royalti*). Dalam hal ini diberikan keterangan tambahan terkait *BO* yaitu perubahan dalam hal *Commentary* yang menegaskan bahwa negara sumber tidak harus melepaskan pajaknya atas penghasilan dividen yang dibayarkan karena penghasilan tersebut diterima langsung oleh penduduk di negara lainnya dalam perjanjian. Dengan maksud bahwa *BO* tidak memiliki makna teknis yang terbatas tapi harus sesuai dengan konteks dan tujuan diadakannya P3B, yaitu menghindari pajak berganda dan penggelapan pajak. Pemberian fasilitas tarif pajak yang lebih rendah oleh negara sumber terhadap penduduk negara lain dalam perjanjian akan dilakukan dalam rangka mencegah pemajakan berganda akibat pengenaan pajak berulang atas penghasilan yang sama yang diterima oleh penduduk negara lain tersebut.⁹

Oleh karena itu agen dan *nominee* yang merupakan penduduk dari suatu negara dalam perjanjian yang menerima penghasilan dari negara sumber, maka pemberian fasilitas *tax treaty* kepadanya semata-mata berdasarkan fakta bahwa status penerima langsung penghasilan tersebut adalah penduduk di negara lain, dianggap tidak konsisten dengan tujuan pembentukan *tax treaty*. Sehingga agen dan *nominee* dianggap bukan merupakan penerima manfaat sebenarnya dan bukan pihak yang dapat

⁹*Ibid.*

dikenakan pajak walaupun dianggap telah memenuhi syarat sebagai penduduk suatu negara dikarena alasan bahwa agen dan *nominee* bukan pemilik sesungguhnya dan penerima manfaat sesungguhnya.¹⁰

Selanjutnya pada Tahun 2011, OECD kembali mempublikasikan pemahaman mengenai *BO* dengan membuat *Discussion draft* yang pada Pasal 10 paragraf 12.4 menjelaskan bahwa *nominee*, *agent* atau *conduit company* bukan merupakan *BO* sebab penerima penghasilan tidak mempunyai keleluasaan untuk menggunakan atau memanfaatkan penghasilan yang diterimanya. Selain itu, dijelaskan lebih rinci bahwa *BO* adalah jika penerima penghasilan (dividen, bunga maupun royalti) mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya sesuai dengan keputusannya sendiri yaitu, tanpa kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain.¹¹

Kemudian pada 15 juli 2014, pembaharuan istilah *BO* telah diterima oleh dewan OECD dengan mengusulkan adanya pembaharuan atas *Commentary* dari Pasal 10, 11 dan 12 yang menghapus kata-kata *full right to use and enjoy* dan menggantinya dengan penjelasan yang lebih menunjuk pada situasi terdapatnya *limited rights*. Dengan ketentuan

¹⁰*Ibid. Hal.3*

¹¹*Ibid.*

ini maka dalam hal tidak terdapatnya kewajiban secara kontraktual, maka persyaratan *BO* dianggap telah dipenuhi.¹²

Pengaturan mengenai larangan *nominee* di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal), dalam Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Terkait hal ini telah ditetapkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dimana perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Terkait Direksi dan Dewan Komisaris *nominee* tidak diatur secara khusus dalam UU Penanaman Modal. Celah hukum inilah yang dijadikan praktik untuk menunjuk direksi dan Dewan Komisaris *nominee* dengan tujuan agar pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan Terbatas akan dapat diarahkan sehingga memiliki persepsi yang sejalan dengan kebijakan yang dikehendaki oleh *BO*.

Kualifikasi *BO* baru secara jelas disebutkan di Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan dan penerapan dalam memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat dari Korporasi. Pemilik manfaat adalah orang

¹²*Ibid.*

perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kualifikasinya, pemilik manfaat terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi tertentu. Setiap Korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari Korporasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Korporasi. Korporasi yang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) perseroan terbatas;
- 2) yayasan;
- 3) perkumpulan;
- 4) koperasi;
- 5) persekutuan komanditer; dan
- 6) persekutuan firma.

Pemilik manfaat dari Korporasi paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan Korporasi. Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari Korporasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi meliputi:

1. Penyampaian informasi pemilik manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan Korporasi; atau Penyampaian pada tahap ini dilaksanakan oleh Notaris.
2. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya Penyampaian pada tahap ini dilaksanakan oleh:
 - a) Notaris;
 - b) pendiri atau pengurus Korporasi; atau
 - c) pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi

Penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi dilakukan secara elektronik melalui AHU *online*. Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari Korporasi dilaksanakan oleh:

- 1) Notaris;
- 2) pendiri atau pengurus Korporasi; atau
- 3) pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi.

Dalam hal terdapat pengkinian informasi terhadap pemilik manfaat dari Korporasi, Korporasi menyampaikan informasi terbaru tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari Korporasi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) Tahun. Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari Korporasi dilakukan secara elektronik.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan kerja sama untuk pertukaran informasi pemilik manfaat dari Korporasi dengan instansi peminta. Pertukaran informasi pemilik manfaat dari Korporasi dilakukan secara elektronik. Pertukaran informasi pemilik manfaat dari Korporasi dilakukan melalui pemberian hak akses kepada instansi

peminta dan pihak pelapor. Setiap orang dapat meminta informasi pemilik manfaat dari Korporasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Permintaan informasi mengenai pemilik manfaat dari Korporasi ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Korporasi dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:

1. menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;
2. melakukan audit terhadap Korporasi; dan/atau
3. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam hal ditemukannya pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Korporasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum tentang Notaris

Menurut UUJN-P Pasal 1 disebutkan pengertian Notaris adalah:

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.

Jadi dalam pengertian-pengertian Notaris di atas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan Pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPperdata.¹³ Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN-P adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 Tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

¹³Lihat Pasal 1868 KUHPperdata, Prof R.Subekti S. Jakarta:PT Pradnya Paramita.

Notaris; dan

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan dan sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Melalui akta otentik ditentukan secara jelas hak dan kewajibannya, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.¹⁴

Ada tiga kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil.¹⁵

- a. Akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur :

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.

¹⁴ Lihat paragraf ketiga Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

¹⁵ R. Subekti. *Loc.Cit*.

Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semuapihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (Notaris) maka akta itu terhadap semua orang dianggap sebagai akta otentik.

- b. Kekuatan pembuktian formal. Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:
 - 1) Kebenaran tanggal akta itu.
 - 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
 - 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
 - 4) Kebenaran di tempat dimana akta dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian materiil. Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi Hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya. Karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.

Dunia kenotariatan mengenal dua bentuk akta, yakni *partij* akta, dan *relaas* akta. Bentuk dan sifat akta diatur secara terperinci dalam Bab VII UUJN-P:

- 1) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*ambtenaar acte* atau *relaas acte*), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu yang mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar, serta apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dengan demikian, isi akta itu adalah semacam pemberitaan ataupun proses verbal tentang terjadinya suatu perbuatan.

- 2) Akta yang dibuat oleh para pihak (*partij acte*), merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bisa dilakukan oleh para pihak sendiri di hadapan pejabat yang berwenang ataupun dibuatkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan para pihak.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) UUJN-P. Menurut Pasal 15 ayat (1), wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat kuasa seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Kemudian Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat dalam instansi lainnya, yakni:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH-Perdata).
- 2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Pasal 1227 KUH-Perdata)
- 3) Akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH-Perdata).
- 4) Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- 5) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)
- 6) Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (2) UUJN-P mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat

- aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- Sebenarnya ada kewenangan khusus lainnya, yakni membuat akta

dalam bentuk *in originali*, yaitu akta:

1. Pembayaran uang sewa, bunga, pensiun;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes tidak dibiayainya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. akta kuasa;
5. keterangan pemilikan; atau
6. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan Notaris tapi dimasukkan ke dalam kewajiban Notaris.¹⁶ Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *in originali*.

Pada aspek Hukum Acara perdata, yaitu terdapat pada Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), menghendaki alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, disebutkannya mengenai alat bukti:

¹⁶Lihat Pasal 16 ayat (3) UUUJN-P.

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan saksi;
4. Pengakuan para pihak;
5. Pengetahuan Hakim.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alat bukti:

1. Surat dan tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para pihak;
5. Petunjuk; dan
6. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.

Dalam hukum acara pidana, mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus diikatkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya.

Alat bukti akta otentik maupun akta di bawah tangan, keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN-P, yang terdiri dari:

- (1). setiap akta terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan Tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

- (5) akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Segala keterangan yang disampaikan oleh orang yang menandatangani akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum dalam akta otentik bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dan orang yang menandatanganinya, tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya sehingga tanggal tersebut dianggap benar dan tanggal pembuatan akta tidak lagi digugurkan oleh pihak dan Hakim.¹⁷

C. Tanggungjawab Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P telah ditegaskan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang

¹⁷Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*. Jakarta: Prenadamedia Group. hal. 132

terkait dengan Akta tersebut. Kewajiban tersebut tertuang dalam sumpah jabatan seorang Notaris, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UUJN-P :

Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwasaya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia jabatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

D. Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perkembangan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali sejak Tahun 2000 dalam bentuk kebijakan (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik). Perumusan dan penyusunan rancangannya melibatkan empat puluh organisasi masyarakat sipil. Hingga sembilan Tahun pembahasan yang cukup panjang dan sempat mengalami stagnasi, akhirnya tanggal 30 april 2008 rancangan tersebut disahkan oleh

presiden menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).¹⁸ Menurut Gordon B. Davis:

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.¹⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang KIP disebutkan bahwa:

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Masih banyaknya orang yang apatis dan keengganan untuk mengetahui informasi publik sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa adanya penyelewengan di berbagai lembaga yang seharusnya dijalankan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

Fungsi dan kegunaan informasi sebagai berikut:²⁰

1. Fungsi utama informasi yaitu : menambah pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga mengambil keputusan dapat menentukan keputusan lebih cepat, informasi juga dapat memberikan standard, aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan.
2. Kegunaan informasi :
 - a. Tujuan penerima: Bila tujuannya untuk memberi bantuan, maka maka informasi itu harus membantu penerima dalam apa yang di usahakan untuk memperolehnya.
 - b. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data: Dalam penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya

¹⁸ Deddy Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hal. 234

¹⁹ Jeperson Hutahaean. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 9

²⁰ *ibid*

informasi harus dipertahankan.

- c. Waktu: Apakah informasi itu masih up to date?
- d. Ruang dan waktu: Apakah informasi itu tersedia dalam ruangan atau tempat yang tepat?
- e. Bentuk: Dapatkah informasi itu digunakan secara efektif. Apakah informasi itu menunjukkan hubungan-hubungan yang diperlukan, bidang-bidang yang memerlukan perhatian manajemen?. Dan apakah informasi itu menekankan situasi-situasi yang ada hubungannya.
- f. Semantik: Apakah hubungan antara kata-kata dan arti yang diinginkan cukup jelas? Apakah ada kemungkinan salah tafsir?

Asas-asas informasi publik Sebagaimana dimaktubkan dalam

Pasal 2 UU KIP yaitu:

1. Setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan informasi publik Sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 3

UU KIP yaitu:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

- dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

E. Landasan Teori

1. Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*), seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisonal terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute/strict liability*).²¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan(*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²²

²¹ Hans Kelsen. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at*. Jakarta:Konstitusi Press Cetakan Kedua. hal.56

²² *Ibid.*

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian model tanggungjawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah :

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
- c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdata. Selain itu, Notaris dalam membuat akta atas permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada Notaris, selanjutnya Notaris mengkonstartir secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum, tata cara atau

prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.²³

Dalam praktik banyak ditemukan apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya seringkali Notaris terseret sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memasukkan keterangan palsu dalam akta Notaris, meskipun dalam UUJN-P dan kode etik Notaris tidak diatur terkait sanksi pidana terhadap Notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang berlaku dalam KUHPidana, dengan catatan ada batasan yaitu :²⁴

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formil dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN-P.
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN-P, kode

²³ Dr. Sjaifurrachman, S.H.,MH. 2011. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung:CV Mandar Maju. hal. 207

²⁴ *Ibid*.

etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Biasanya Pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263 dan Pasal 266 KUHPidana.

Keterbukaan informasi publik menjadi bagian *check and balances* antara pelaku, pemerintah, dan masyarakat. Bagi perusahaan yang sudah *go public* di pasar modal, keterbukaan informasi dan pengungkapan informasi merupakan suatu kewajiban serta bentuk tanggung jawab korporasi terhadap para pemegang saham. *Stakeholder* lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang, dan berkelanjutan. prinsip *responsibility* yang intinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Kedudukan Hukum

Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah, sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada, subyek hukum ataupun obyek hukum tersebut dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.²⁵

Subjek hukum adalah yang telah memenuhi kualifikasi dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Mengenai kewenangan Notaris secara jelas telah diatur dalam Pasal 15 UUJN-P. Kemudian berkaitan dengan kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam

²⁵ Salim dan Erlies. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta:Rajagrafindo Persada. hal.142

menjalankan jabatannya, UUJN-P mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 16 dan Pasal 17, sedangkan dalam Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Namun di samping ada kewajiban yang harus dijalankan serta larangan yang harus dihindari, dalam jabatannya Notaris pun memiliki pengecualian yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris.

Pentingnya keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat serta besarnya tanggungjawab yang melekat pada Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya membuat jabatan Notaris membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Perlindungan hukum dibutuhkan oleh Notaris mengingat adanya kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Pasal 17 UU KIP menyebutkan bahwa badan publik mengelola informasi yang memuat klausula kerahasiaan dapat dimohon, namun apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak pribadi dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

E. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran (*conceptual framework*) ini lahir dari ketentuan yang mewajibkan pencantuman informasi *BO* dalam pendirian Korporasi. Akan tetapi hal ini dikhawatirkan merugikan korporasi dengan alasan yang telah diurai sebelumnya yaitu pada Pasal 6 ayat (3) UU KIP.

Adapun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kedudukan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Kedudukan Notaris pada keterbukaan Pemilik Manfaat Korporasi berkaitan erat dengan tanggung jawabnya dalam membuat akta otentik. Dalam pembuatan akta otentik Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan hukum dengan baik dan benar yang artinya akta yang dibuat oleh atau di hadapannya harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan. Sehingga, dalam menjalankan jabatannya tersebut Notaris diberikan kewajiban untuk merahasiakan segala isi akta baik yang tertuang dalam akta maupun hanya sekedar penyampaian kehendak oleh para pihak.

Mengenai Keterbukaan informasi *BO* inilah yang akan diurai dari beberapa sumber terkait seperti UU KIP, UJUN-P, KUHD, peraturan-peraturan pendirian korporasi, dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Aspek-aspek yang menjadi target penelusuran tersebut apakah

Informasi *BO* termasuk informasi yang harus dibuka; dibuka jika diminta; atau harus dirahasiakan. Secara singkat kerangka pemikiran (*conceptual framework*) yang melatar belakangi minat penelusuran secara ilmiah dapat diketahui melalui bagan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam uraian, maka di bawah ini diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Hukum, Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁶
2. Notaris, Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Pemilik Manfaat, Terdapat dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 angka 2, adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
4. Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan

²⁶ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, cet. 5. hal. 167

asal usul harta uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang kemudian dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁷

5. Akta Otentik, suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang, dibuat oleh/di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."²⁸

6. *Gatekeeper*, yaitu profesi-profesi yang disebutkan dalam Pasal 3 PP 43/2015.

7. Korporasi, terdapat dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 angka 3, adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

8. Subjek Hukum, yaitu mereka yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena telah memiliki kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

²⁷Keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi penyedia jasa keuangan.

²⁸R.Subekti, *Loc.Cit.*

9. Perlindungan Hukum, adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut²⁹
10. Tanggungjawab, yaitu pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute/strict liability*).
11. Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Badan Publik, yang dimaksud badan publik dalam penelitian ini adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, korporasi-korporasi yang sumber keuangannya dari pemerintah.

²⁹ Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, hal.121